

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIHAK MASKAPAI TERHADAP KERUSAKAN BARANG PENUMPANG YANG DITITIPKAN PADA BAGASI TERCATAT PESAWAT

I Nyoman Bayu Wedhananta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nyomanbayuwedhananta@gmail.com
A.A. Sri Indrawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agung_indrawati@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengetahui Perkom terhadap rusaknya barang penumpang yang dititipkan pada bagasi tercatat pesawat dan mengetahui bagaimana tanggung jawab maskapai terhadap kerusakan barang yang dititipkan pada bagasi tercatat pesawat. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa Penumpang sebagai konsumen yang dirugikan karena rusaknya koper/barang yang dititipkan dalam bagasi pesawat dapat melakukan pengajuan klaim atau ganti rugi kepada pihak maskapai selama penumpang memang bisa membuktikan bahwa koper/barang yang dititipkan dalam bagasi tercatat pesawat rusak selama perjalanan, sinkron dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) sampai (4) UU Penerbangan. Maskapai memiliki tanggung jawab untuk membawa penumpang ataupun muatan secara aman sampai dengan destinasi tujuan, apabila dalam perjalanan ditemukan kerusakan atau kehilangan muatan maka pihak maskapai dapat dimintakan pertanggungjawaban. Namun untuk membatasi tanggung jawab pihak maskapai ketentuannya diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan No 77/2011.

Kata Kunci: Perkom, Bagasi, Maskapai.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine consumer protection against damage to passenger goods deposited in the aircraft's checked baggage and to find out how the airline's responsibility for damage to goods deposited in the aircraft's checked baggage is to determine. This study uses a normative juridical. The results of the study show that passengers as consumers who are harmed due to damage to the luggage/goods that are deposited in the aircraft baggage can file a claim or compensation to the airline as long as the passenger can indeed prove that the luggage/goods that are deposited in the baggage it is recorded that the aircraft was damaged during the journey, in accordance with the provisions of Article 174 paragraphs (1) to (4) of the Aviation Law. The airline has the responsibility to carry passengers or cargo safely to the destination, if on the way damage or loss of cargo is found, the airline can be held responsible. However, to limit the liability of the airline, the provisions are regulated in Article 18 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Transportation No. 77/2011.

Key Words: Consumer Protection, Baggage, Airline.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era moden seperti sekarang ini semua hal harus cepat dan efisien, namun hal ini tetap sejalan dengan mutu dan jumlahnya, oleh karena itu dibutuhkan pula sarana transportasi yang berkontributif pada zaman ini. Pengangkutan dapat dibedakan menjadi 3 bentuk yaitu melalui jalur laut, darat dan udara. Pengangkutan

udara merupakan alternatif yang sangat diminati masyarakat untuk melakukan kegiatan mengangkut barang ataupun orang antar daerah dan pulau khususnya untuk daerah antar pulau besar dan kecil sekalipun, baik untuk memuat orang, penumpang ataupun barang karena sifatnya yang efisien dan ekonomis.¹

Pengertian Pengangkutan udara yang berada pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya akan disebut UU Penerbangan) dapat disimpulkan sebagai berikut, semua aktivitas yang memerlukan pesawat udara untuk membawa penumpang, barang untuk suatu ekspedisi ataupun lebih, dari suatu bandara ke sejumlah bandara lainnya.² Angkutan udara mengalami kemajuan pesat, hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan maskapai baik milik swasta maupun milik pemerintah.

Pertimbangan penumpang memakai jasa penerbangan untuk keperluan bisnis, melakukan rekreasi bersama keluarga, urusan pribadi dan masih banyak lagi yang lainnya. Pertumbuhan jumlah perusahaan penerbangan memberikan keuntungan bagi para penumpang karena semakin banyak opsi untuk mendapatkan penumpang seperti memberikan tarif yang lebih murah namun berdampak menurunnya taraf kenyamanan dan keamanan dari penumpang itu sendiri.³ Dalam penerbangan faktor utama adalah kenyamanan dan keamanan, hal ini merupakan syarat utama untuk melakukan penerbangan. Namun sayangnya akhir-akhir ini terjadi minimnya afeksi dari pemerintah, dan maskapai.⁴

Pesawat udara mempunyai prasarana yang bisa dimanfaatkan oleh penumpangnya untuk mengemasi muatan penumpang selagi penerbangan, agar tidak memadati kabin, sehingga penumpang bisa duduk dengan nyaman. Muatan penumpang diberikan ke pihak maskapai untuk dibawa bersama-sama dengan ruangan yang berbeda. Hal ini ditujukan untuk menyalurkan rasa nyaman. Fasilitas tersebut dinamai bagasi pesawat udara.

Bagasi pesawat udara dapat dibedakan menjadi dua yaitu, bagasi tercatat dan kabin. Pembagian bagasi ini didasarkan pada batasan tanggung gugat pihak maskapai atas muatan penumpang yang dimasukkan ke bagasi pesawat udara. Menurut Pasal 1 angka 24 UU Penerbangan *juncto* Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (selanjutnya disebut Permenhub No. 77/2011), Bagasi tercatat merupakan muatan yang diberikan kepada pihak maskapai untuk dibawa menggunakan pesawat yang sama. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 25 UU Penerbangan *juncto* Pasal 1 angka 9 Permenhub No. 77/2011, bagasi kabin merupakan muatan yang diangkut sendiri dan merupakan tanggung jawab penumpang.

Umumnya seluruh muatan bisa dinaikkan pada bagasi tercatat pesawat, tapi sebagian maskapai memberikan limit muatan yang bisa dibawa pada bagasi pesawat

¹ Mahardika, Ida Bagus Bayu, and I. Ketut Sandhi Sudarsana. "Perbuatan Melanggar Hukum oleh Maskapai Penerbangan Terkait Pembatalan dan Keterlambatan Pengangkutan." *Jurnal Kertha Semaya* 2, no. 1 (2017).

² Juliana, Anasthasia, Bambang Eko Turisno, and R. Suharto. "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan terhadap Kerugian Konsumen Selaku Penumpang Atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Bagasi Tercatat (Studi Kasus PT. Lion Mentari Airlines)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1-11.

³ Sukadana, Dewa Ayu Putri. "Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Dalam Pengangkutan Udara." *Kertha Semaya:Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018): 1-14.

⁴ *Ibid*

udara hal ini guna menyalurkan rasa aman dan nyaman untuk penumpang. Muatan yang tidak diperbolehkan untuk dimasukkan pada bagasi tercatat adalah muatan berharga, sebagai contoh: perhiasan, media elektronik, uang dan surat-surat berharga lainnya.⁵

Muatan-muatan yang berharga bisa diangkut kedalam bagasi tercatat dengan persetujuan dari pihak maskapai. Penumpang tidak diperbolehkan untuk mengangkut senjata tajam, makanan, obat-obatan dan benda berbahaya lainnya masuk kedalam bagasi tercatat pesawat udara. Yang dimaksud dengan benda berbahaya terdapat dalam Pasal 136 ayat (4) UU Penerbangan. Selain benda-benda yang disebutkan, bisa dimuat dalam bagasi tercatat pesawat.

Prasarana yang diberikan pihak maskapai yaitu bagasi bertujuan untuk mempermudah penumpang dalam membopong banyak barang yang dibawa. Eksistensi bagasi pesawat sangat bermanfaat bagi penumpang. Akan tetapi belakangan ini pihak konsumen dibuat risau karena meningkatnya kasus muatan penumpang yang berada dalam bagasi tercatat pesawat hilang ataupun mengalami kehancuran. Berlimpahnya jumlah penumpang yang protes karena hal yang dialaminya memberikan dampak menurunnya rasa kepercayaan penumpang kepada pihak maskapai, rasa nyaman menggunakan pesawat sebagai alternatif transportasi pun juga menurun.

Salah satu contoh kasus terkait bagasi yang dimuat dalam mediamasa mulai dari rusaknya bagasi tercatat, sampai kehilangan barang, yaitu pada tahun 2019 viral topik tentang Burung Kacer seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) hilang dibagasi. Mengutip dari *Kompas.com*, yang kronologis singkatnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada tanggal 20 Desember 2019 Rendy Lesmana melakukan perjalanan dari Jakarta dengan destinasi Pontianak menggunakan maskapai Garuda Indonesia, namun setelah ia tiba di destinasi tujuan ia melihat sangkar burung miliknya rusak dan telah raib, mendapati hal tersebut, ia segera mengontak pihak manajemen serta polisi untuk memberitahukan hal yang ia alami. Rendy pun sudah menuruti rangkaian kebijakan yang ditetapkan dari pihak maskapai. Isman Kamanjaya selaku *Station Manager* di bandara setempat membenarkan laporan tersebut dan telah melakukan mediasi terkait permasalahan tersebut namun mediasi tidak berjalan dengan lancar sehingga akan dilanjutkan melalui jalur hukum.

Peristiwa hilangnya muatan penumpang dalam bagasi tercatat pesawat kerap kali berlangsung nyaris pada seluruh maskapai penerbangan. Sudah banyak diterbitkan dalam media masa, seperti keterlambatan muatan sampai destinasi tujuan, kesalahan muatan yang sampai destinasi, kerusakan dan hilangnya muatan.

Peristiwa hancur dan raibnya muatan penumpang yang dititipkan dalam bagasi tercatat pesawat meninggalkan citra buruk bagi dunia Perkom khususnya dalam bidang jasa pengangkutan udara, yang telah diketahui konsumen dilindungi dan pengaturannya terdapat dalam UU Perkom.

Beberapa penelitian terkait Perkom jasa angkutan udara, khususnya dalam hal rusak ataupun hilangnya bagasi yang tercatat di pesawat dapat dilihat pada sejumlah penelitian dibawah ini.

⁵ Arifin, Sitti Ma'rifah Nisrani. "Pertanggung Jawaban terhadap Rusaknya Barang Bagasi Pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (Telaah Hukum Islam)." PhD diss., Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.

Penelitian oleh Anasthasia Juliana dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan judul penelitian Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Kerugian Konsumen Selaku Penumpang Atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Bagasi Tercatat (Studi Kasus PT. Lion Mentari Airlines) dengan menitikberatkan permasalahan terhadap tanggungjawab pihak maskapai terhadap penumpang yang mengalami kerugian karena hilang maupun rusaknya muatan yang berada pada bagasi tercatat dan proses tanggung jawab PT. Lion Mentaari Airlines apakah sudah memenuhi hak dari konsumen.

Penelitian oleh Nur Khalida Zia dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Barang di Bagasi Pesawat (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 172/PDT.G/2009/PN.JKT.PST Antara Konsumen dan Maskapai Express Air/PT.Travel Express Aviation Services) yang menitik beratkan permasalahan pada perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal hilangnya muatan di bagasi pesawat dan mengenai kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.

Berlandaskan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mendalaminya yang kemudian dituangkan melalui penelitian ilmiah dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIHAK MASKAPAI TERHADAP KERUSAKAN BARANG PENUMPANG YANG DITITIPKAN PADA BAGASI TERCATAT PESAWAT”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap rusaknya barang penumpang yang ditiptkan pada bagasi tercatat pesawat?
2. Bagaimana tanggung jawab maskapai terhadap kerusakan barang yang ditiptkan pada bagasi tercatat pesawat?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perkom terhadap rusaknya barang penumpang yang ditiptkan pada bagasi tercatat pesawat dan mengetahui bagaimana tanggung jawab maskapai terhadap kerusakan barang yang ditiptkan pada bagasi tercatat pesawat.

2. Metode Penelitian

Metode penelitan yang dipakai dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis-normatif, yang ditelaah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini yaitu *conceptual approach*.⁶ Data yang dipakai merupakan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Perkom dan bahan hukum sekunder yang berupa literatur atau bahan bacaan yang relevan dengan topik permasalahan yang dibahas. Pengumpulan data dan bahan hukum tersebut dilakukan melalui studi kepustakaan.⁷

⁶ Benuf, K & Azhar, M. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *GemaKeadilan* 7 no. 1(2020)

⁷ Sonata, D.L. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal IlmuHukum*, 8 no. 1(2014)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Konsumen Terhadap Rusaknya Barang Penumpang yang Dtitipkan Pada Bagasi Tercatat Pesawat

Penumpang adalah topik yang esensial untuk terciptanya proses penerbangan. Penumpang mempunyai hak untuk memperoleh servis terbaik dari pihak maskapai. Penumpang bisa mengusahakan kepunyaannya dalam hal memperoleh informasi yang akurat, keamanan, keselamatan, sampai dengan memperoleh kompensasi.⁸

Menurut salah satu ahli yaitu Hornby, memberikan definisi konsumen yang dapat disimpulkan sebagai berikut, konsumen merupakan seseorang yang memesan benda ataupun memakai jasa dari orang lain ataupun perusahaan.⁹

Pengaturan terkait Perlindungan Konsumen terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (akan disebut UU Perkom). Pada intinya, konsumen merupakan semua orang yang memakai benda ataupun layanan yang disiapkan dalam masyarakat, untuk diri sendiri, ataupun orang lain yang tidak untuk dikomersialkan. Bagasi dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu:¹⁰

- a. Bagasi terdaftar merupakan muatan yang dinaikkan ke bagasi. Yang umumnya diberikan ciri khusus yang memperlihatkan destinasi tujuan disertai dengan nomor bilangan seri bagasi tersebut
- b. Bagasi tidak terdaftar, dinaikkan dalam kabin pesawat yang berada di atas kepala ataupun di bawah kursipenumpang.
- c. Bagasi Bebas Biaya, ditujukan untuk dua penumpang atau lebih yang melakukan ekspedisi secara serempak dengan destinasi yang sama serta melakukan *check-in* bersamaan.

Banyak penumpang yang mengalami kehancuran ataupun raibnya koper atau muatan yang dtitipkan di bagasi pesawat tercatat, padahal telah ada regulasi yang mengaturnya salah satunya adalah hukum Perkom, yang berisikan asas serta pedoman hukum mengatur serta melindungi konsumen dalam hubungan sampai dengan masalah terhadap penyedia barang maupun jasa.¹¹

Salah satu unsur dari perlindungan terhadap konsumen yaitu aspek keselamatan, kenyamanan dan tanggung jawab pihak pengangkut. Unsur-unsur ini tidak dapat dipisahkan, dalam hal melindungi dari akibat-akibat yang bisa terjadi, tidak hanya akibat fisik namun juga dari servis yang tidak menyenangkan dari jasa pengangkutan yang mengakibatkan penumpang merasa tidak puas dan nyaman selagi dalam penerbangan.

Hak Konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. "Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam menggunakan benda/servis;

⁸ Manalip, DemyAmelia A. "Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Pengangkut Atas Pengangkutan Barang Melalui Pesawat Udara." *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015).

⁹ Dani, Sapuan. "Perlindungan Hukum Atas Hilang Dan/Atau Rusaknya Bagasi Penumpang Dalam Pengangkutan Udara." *Majalah Keadilan* 19, no. 1 (2020): 25-33.

¹⁰ Garuda Indonesia, "Bagasi", Garuda Indonesia, diakses dari <https://www.garuda-indonesia.com/id/garuda-indonesia-experience/on-ground/baggage/index.page?>, pada 25 September 2022 pukul 20.00WIB

¹¹ Arianti, Mutia, and R. Suradi. "Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara Garuda Indonesia terhadap Kehilangan atau Kerusakan Barang Bawaan." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-14.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;"

Sedangkan kewajiban dari konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Membaca serta mengikuti pedoman yang berkaitan dengan penjelasan dan metode penggunaan dari suatu produk/servis bagi keamanan dan keselamatan;
- b. Memiliki maksud baik dalam melangsungkan perundingan sebelum membeli benda/servis;
- c. Membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa Perkom secara tertib.

Penumpang sebagai konsumen yang dirugikan karena rusaknya koper/barang yang dititipkan dalam bagasi pesawat dapat melakukan pengajuan klaim atau ganti rugi kepada pihak maskapai selama penumpang memang bisa membuktikan bahwa koper/barang yang dititipkan dalam bagasi tercatat pesawat rusak selama perjalanan, sinkron dengan yang ketentuan Pasal 174 ayat (1) sampai (4) UU Penerbangan yang pada intinya mengatur terkait mekanisme untuk mengajukan tuntutan atas kerusakan bagasi tercatat penumpang sejak tiba di bandara tujuan, namun pengajuan tersebut hanya mengatur prosedur pengajuan tuntutan bagasi hilang dalam tempo 14 hari terhitung sejak datang di destinasi tujuan.¹²

3.2. Tanggung Jawab Maskapai Terhadap Kerusakan Barang yang Dititipkan Pada Bagasi Tercatat Pesawat

Maskapai memiliki kewajiban untuk membawa penumpang beserta muatan yang dijamin keamanannya sampai destinasi tujuan, seandainya penumpang mengalami kejadian kopernya hilang maupun rusak, maka pihak maskapai wajib menanggung kerugian dari penumpang. Dalam praktiknya banyak problematika yang dapat dijumpai terkait dengan hancurnya muatan penumpang sampai dengan kehilangan yang kerap kali muatan penumpang tersebut tidak sampai ke destinasi tujuan.

Kadang kala kerugian yang dialami penumpang tidak direspon dengan baik sampai dengan penanganannya yang terkesan lambat, apalagi kasus terkait hilang dan rusaknya bagasi tidak terhitung jumlahnya, yang walaupun sudah ditempuh melalui lajur hukum namun belum seringkali tidak mendapatkan titik terang antara kedua belah pihak. Berhubungan dengan kewajiban maskapai terkait kerugian yang dialami penumpang telah diatur dalam beberapa peraturan.

Berdasarkan UU Penerbangan yang berhubungan dengan tanggung jawab maskapai dalam hal kemalangan yang dirasakan penumpang karena bagasi tercatat pesawat hilang ataupun mengalami kerusakan selagi dalam proses dibawa dan diawasi oleh pengangkut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 144 UU Penerbangan.

¹² Wahyuni, Sri, and Esther Masri. "Perlindungan Hukum Terhadap Barang Penumpang Di Bagasi Pesawat Terbang Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 7, no. 1 (2021): 32-38.

Seharusnya staff pihak maskapai yang bertugas di bandara saat melakukan proses check in bertanya kepada penumpang terkait isi dari dalam koper tersebut. dalam pengawasan yang diartikan bahwa semasih penumpang tidak keluar dari areal bandara.¹³

Sinkron dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Permenhub 77/2011 yang menyampaikan terkait batas pertanggung jawaban bagasi tercatat pesawat sebagai berikut:¹⁴ Tanggung jawab pengangkut terhadap bagasi tercatat dimulai sejak pengangkut menerima bagasi tercatat pada saat pelaporan (*check-in*) sampai dengan diterimanya bagasi tercatat oleh penumpang

Penumpang yang menyadari kopernya hancur ataupun raib, setelah sampai bandara tujuan wajib memberitahukan pihak *lost&found* di bandara tujuan. bila koper mengalami kerusakan akan langsung diperbaiki oleh petugas, namun bila tidak bisa diperbaiki maka akan diberikan kompensasi untuk yang baru. Untuk muatan yang hilang harus segera dilaporkan dan petugas akan melangsungkan pencarian selama kurun waktu 14 hari. Hal ini sinkron dengan Pasal 5 ayat (2) Permenhub 77/2011, namun beberapa maskapai melakukan pencarian selama kurun waktu yang berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan.¹⁵

Apabila dalam kurun waktu yang telah disepakati koper/barang penumpang ditiptkan dalam bagasi tercatat pesawat tidak dapat ditemukan, pihak maskapai harus menyerahkan kompensasi kepada penumpang dan besaran kompensasi diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Permenhub 77/2011 menguraikan jika mengalami kehilangan ataupun musnahnya muatan pada bagasi tercatat diberikan kompensasi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kg dan paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per penumpang.

Jika dalam hal kompensasi penumpang merasakan ketidakpuasan maka bisa membuat pengajuan ke pengadilan negeri wilayah Indonesia sinkron dengan Pasal 176 Permenhub 77/2011 sehingga ada kemungkinan pihak maskapai menyerahkan kompensasi lebih ataupun bisa juga memberikan voucher perjalanan dan layanan lainnya, namun dengan beberapa pertimbangan yang akan dilakukan oleh pihak maskapai.

4. Kesimpulan

Penumpang sebagai konsumen yang dirugikan karena rusaknya koper/barang yang ditiptkan dalam bagasi pesawat dapat melakukan pengajuan klaim atau ganti rugi kepada pihak maskapai selama penumpang memang bisa membuktikan bahwa koper/barang yang ditiptkan dalam bagasi tercatat pesawat rusak selama perjalanan, sinkron dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) sampai (4) UU Penerbangan. Maskapai memiliki tanggung jawab untuk membawa penumpang ataupun muatan secara aman sampai dengan destinasi tujuan, apabila dalam perjalanan ditemuka kerusakan atau kehilangan muatan maka pihak maskapai dapat dimintakan pertanggungjawaban. Namun untuk membatasi tanggung jawab pihak maskapai ketentuannya diatur dalam

¹³ Pohajow, Rando. "Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan." *Lex Privatum* 4, no. 6 (2016).

¹⁴ Hakim, Lukmanul, and Sri Walny Rahayu. "Perlindungan dan Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Domestik PT LAI Kepada Konsumen Selaku Penumpangnya." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 445-461.

¹⁵ Pasaribu, Mangara. "Perlindungan Hukum terhadap Penumpang dan Barang Milik Penumpang dalam Jasa Pengangkutan Udara." *Jurnal Mercatoria* 9, no. 1 (2016): 35-53.

Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan No 77/2011 yaitu mengenai tanggung jawab pihak maskapai berkaitan dengan bagasi tercatat terhadap bagasi tercatat dihitung dari saat penumpang melakukan *check-in* sampai dengan didapatkan kembali oleh penumpang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Efendi, Jonadi dan Ibrahim, Johnny. "*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*". (Depok, Permada Media Group, 2018)

Jurnal:

Arianti, Mutia, and R. Suradi. "Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara Garuda Indonesia terhadap Kehilangan atau Kerusakan Barang Bawaan." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-14.

Benuf, K & Azhar, M. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan* 7 no. 1(2020)

Dani, Sapuan. "Perlindungan Hukum Atas Hilang Dan/Atau Rusaknya Bagasi Penumpang Dalam Pengangkutan Udara." *Majalah Keadilan* 19, no. 1 (2020): 25-33.

Hakim, Lukmanul, and Sri Walny Rahayu. "Perlindungan dan Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Domestik PT LAI Kepada Konsumen Selaku Penumpangnya." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 445-461.

Juliana, Anasthasia, Bambang Eko Turisno, and R. Suharto. "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan terhadap Kerugian Konsumen Selaku Penumpang Atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Bagasi Tercatat (Studi Kasus PT. Lion Mentari Airlines)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1-11.

Manalip, Demy Amelia A. "Perkom Terhadap Tanggung Jawab Pengangkut Atas Pengangkutan Barang Melalui Pesawat Udara." *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015).

Pasaribu, Mangara. "Perlindungan Hukum terhadap Penumpang dan Barang Milik Penumpang dalam Jasa Pengangkutan Udara." *Jurnal Mercatoria* 9, no. 1 (2016): 35-53.

Pohajow, Rando. "Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan." *Lex Privatum* 4, no. 6 (2016).

Sonata, D.L. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 no. 1(2014)

Sukadana, Dewa Ayu Putri. "Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Dalam Pengangkutan Udara." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018): 1-14.

Wahyuni, Sri, and Esther Masri. "Perlindungan Hukum Terhadap Barang Penumpang Di Bagasi Pesawat Terbang Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 7, no. 1 (2021): 32-38.

Mahardika, Ida Bagus Bayu, and I. Ketut Sandhi Sudarsana. "Perbuatan Melanggar Hukum oleh Maskapai Penerbangan Terkait Pembatalan dan Keterlambatan Pengangkutan." *Jurnal Kertha Semaya* 2, no. 1 (2017).

Tesis:

Arifin, Sitti Ma'rifah Nisrani. "Pertanggung Jawaban terhadap Rusaknya Barang Bagasi Pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (Telaah Hukum Islam)." PhD diss., Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.

Internet:

Garuda Indonesia, "Bagasi", Garuda Indonesia, diakses dari <https://www.garuda-indonesia.com/id/id/garuda-indonesia-experience/on-ground/baggage/index.page?>, pada 25 September 2022 pukul 20.00 WIB

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perkom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 486)